



PUTUSAN
Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Andesta als. Aan Bin Daryanto;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Melati Jaya RT.002 RW.001 Kec.
Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aan Andesta als. Aan Bin Daryanto ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 393/Pen.Pid/LH/2023/PN Bta tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pen.Pid/LH/2023/PN Bta tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN Terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN berupa pidana penjara 7 (Tujuh) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter;
 2. BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter;
"Dirampas untuk negara";
 3. 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan warna Biru;
 4. 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari bahan kertas warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik bekas bungkus bubuk pewarna;
 5. 1 (satu) buah saringan plastik;
 6. 1 (satu) buah corong plastik;
 7. 3 (tiga) buah ember plastik;
 8. 2 (dua) buah selang plastik;
"Dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa AAN ANDESTA Als AAN Bin DARYANTO pada Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di RT.002 RW.001 Desa Melati Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, telah diamankan oleh saksi RUIL KUDUS Bin TARMIDI dan saksi YUDHI ARDIANSYAH PUTRA, S.H. Bin SUPARNO yang merupakan anggota kepolisian republik indonesia Resor Ogan Komering Ulu Timur yaitu seorang laki laki bernama AAN ANDESTA Als AAN Bin DARYANTO;

Bahwa Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN Bin DARYANTO melakukan kegiatan menyimpan dan menimbun serta melakukan praktek jual beli BBM bersubsidi jenis Solar dan Minyak Mentah yang diolah menjadi BBM jenis Pertalite dan Pertamax dalam jumlah yang banyak tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang resmi dari pihak yg berwenang;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 52 (Lima Puluh dua) Jerigen Plastik berukuran 35 Liter yang masing masing jerigen berisikan 34 Liter BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite, 1 (Satu) Jerigen Plastik berukuran 35 Liter yang berisikan 34 Liter BBM jenis Solar, 1 (Satu) Botol Plastik yang berisi cairan warna biru yang digunakan sebagai bahan campuran BBM warna hijau agar menyerupai BBM Jenis pertamax 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dr bahan kertas warna kuning yang didalamnya terdapat plastik bekas bungkus bubuk pewarna, 1 (Satu) Buah Saringan Plastik, 2 (Dua) Buah Corong Plastik, 3 (Tiga) Buah Ember Plastik, 2 (dua) Buah Selang Plastik digudang belakang rumah Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN;

Bahwa Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN mengaku sudah melakukan kegiatan menimbun BBM dan jual beli BBM bersubsidi jenis solar dan minyak mentah yang diolah menyerupai BBM jenis Pertalite dan Pertamax tersebut kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN Bin DARYANTO membeli BBM Jenis solar dari pengepul yang ada disebelah SPBU lubuk siberuk Kec. Lempuing Kab. OKI dengan harga perliternya sebesar Rp. 9000,- (Sembilan ribu rupiah) perliter kemudian dijual kembali sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya., sedangkanBBM yang berwarna hijau diduga BBM jenis Pertalite di beli dari sdra ABU dengan harga perliternya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga 11.800,- (sebelas ribu delapan ratus) perliter di POM Mini dan bila ada pelanggan yang membeli per jerigen BBM tersebut di jual dengan harga sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) perliternya;

Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratory Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan No. 223/KPI462000/2023-S2yang ditandatangani oleh Pjs Manager Engineering & Development Pertamina Imam Nurhadi, dengan hasil Menindaklanjuti Memorandum Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III No. 220/KP1460A0/2023-S9 tanggal 18 Juli 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Laboratories Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan parameter kritikal sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/ 2017 perihal Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di Dalam Negeri dengan parameter Octane Number dan Distillation: 10 %vol recovered belum memenuhi spesifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa BBM yang menjadi barang bukti sebagai objek hukum dari perkara ini tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM Pertalite dan premium yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dengan demikian tidak layak dipasarkan di Masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AAN ANDESTA Als AAN Bin DARYANTO pada Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di RT.002 RW.001 Desa Melati Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Setiap "Setiap Orang yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak,Bahan Bakar Gas, dan atau liquefied potroleum gas yang di Subsidi Pemerintah" ,
Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, telah diamankan oleh seorang laki laki bernama AAN ANDESTA Als AAN Bin DARYANTO oleh saksi RUIL KUDUS Bin TARMIDI dan saksi YUDHI ARDIANSYAH PUTRA, S.H. Bin SUPARNO yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN Bin DARYANTO melakukan kegiatan menyimpan dan menimbun serta melakukan praktek jual beli BBM bersubsidi jenis Solar dan Minyak Mentah yang diolah menjadi BBM jenis Peralite dan Pertamina dalam jumlah yang banyak tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang resmi dari pihak yg berwenang;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 52 (Lima Puluh dua) Jerigen Plastik berukuran 35 Liter yang masing masing jerigen berisikan 34 Liter BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Peralite, 1 (Satu) Jerigen Plastik berukuran 35 Liter yang berisikan 34 Liter BBM jenis Solar, 1 (Satu) Botol Plastik yang berisi cairan warna biru yang digunakan sebagai bahan campuran BBM warna hijau agar menyerupai BBM Jenis pertamax 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dr bahan kertas warna kuning yang didalamnya terdapat plastik bekas bungkus bubuk pewarna, 1 (Satu) Buah Saringan Plastik, 2 (Dua) Buah Corong Plastik, 3 (Tiga) Buah Ember Plastik, 2 (dua) Buah Selang Plastik digudang belakang rumah Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN;

Bahwa Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN mengaku sudah melakukan kegiatan menimbun BBM dan jual beli BBM bersubsidi jenis solar dan minyak mentah yang diolah menyerupai BBM jenis Peralite dan Pertamina tersebut kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya;

Bahwa Terdakwa AAN ANDESTA Als AAN Bin DARYANTO membeli BBM Jenis solar dari pengepul yang ada disebelah SPBU lubuk siberuk Kec. Lempuing Kab. OKI dengan harga perliternya sebesar Rp. 9000,- (Sembilan ribu rupiah) perliter kemudian dijual kembali sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya., sedangkan BBM yang berwarna hijau diduga BBM jenis Peralite di beli dari sdra ABU dengan harga perliternya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga 11.800,- (sebelas ribu delapan ratus) perliter di POM Mini dan bila ada pelanggan yang membeli per jerigen BBM tersebut di jual dengan harga sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) perliternya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratory Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan No. 223/KPI462000/2023-S2 yang ditandatangani oleh Pjs Manager Engineering & Development Pertamina Imam Nurhadi, dengan hasil Menindaklanjuti Memorandum Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III No. 220/KP1460A0/2023-S9 tanggal 18 Juli 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Laboratories Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan parameter kritikal sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/ 2017 perihal Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di Dalam Negeri dengan parameter Octane Number dan Distillation: 10 %vol recovered belum memenuhi spesifikasi;

Bahwa Tersangka menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis Bahan Bakar Minyak yang Tersangka simpan di gudang belakang rumah Tersangka di Desa Melati Jaya RT.002 RW.001 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur yakni BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter;

Bahwa Tersangka menjelaskan untuk BBM warna Hijau Tersangka dapat dari Sdra ABU Bin (35 Th, Wiraswasta, Beralamat Kp I Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. OKI) dengan cara Tersangka memesan kepada Sdra ABU selanjutnya BBM warna Hijau tersebut di antarkan ke rumah Tersangka sedangkan BBM jenis Solar Tersangka dapatkan dengan cara membeli kepada pengepul yang berada di sebelah SPBU Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau Dokumen yang syah dalam melakukan kegiatan Membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan melakukan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno yang merupakan anggota Unit Pidsus Sat Reskrim Polres OKU Timur, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.002 RW.001, Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aan Andesta Als Aan Bin Daryanto berdasarkan informasi masyarakat adanya kegiatan menyimpan dan menimbun serta melakukan praktek jual beli BBM jenis Pertalite dan Solar;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB telah melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter di dalam Gudang di belakang rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa jika barang bukti berupa BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter, didapatkan dengan cara memesan kepada Sdra ABU. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter, dapatkan dengan cara membeli kepada pengepul yang berada di sebelah SPBU Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi yang merupakan anggota Unit Pidsus Sat Reskrim Polres OKU Timur, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.002 RW.001, Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aan Andesta Als Aan Bin Daryanto berdasarkan informasi masyarakat adanya kegiatan menyimpan dan menimbun serta melakukan praktek jual beli BBM jenis Pertalite dan Solar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB telah melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter di dalam gudang di belakang rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa jika barang bukti berupa BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter, didapatkan dengan cara memesan kepada Sdra ABU. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter, dapatkan dengan cara membeli kepada pengepul yang berada di sebelah SPBU Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.002 RW.001, Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur telah ditangkap oleh Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno yang merupakan Anggota anggota Unit Pidsus Sat Reskrim Polres OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.002 RW.001, Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur melihat Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno yang merupakan Anggota anggota Unit Pidsus Sat Reskrim Polres OKU Timur mendatangi Terdakwa guna melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian digeledah rumahnya oleh Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno, sehingga ditemukan BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter di dalam gudang di belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika barang bukti BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter, didapatkan dengan cara memesan kepada Sdra ABU. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter, dapatkan dengan cara membeli kepada pengepul yang berada di sebelah SPBU Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis solar dari pengepul yang ada disebelah SPBU lubuk siberuk Kec. Lempuing Kab. OKI dengan harga perliternya sebesar Rp9000,00 (Sembilan ribu rupiah) perliter kemudian dijual kembali sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya., sedangkan BBM yang berwarna hijau diduga BBM jenis Pertalite di beli dari sdra ABU dengan harga perliternya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual kembali dengan harga Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus) perliter di POM Mini dan bila ada pelanggan yang membeli per jerigen BBM tersebut di jual dengan harga sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perliternya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis Peralite tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 052/KKF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa cairan berwarna hijau adalah BBM jenis Peralite dan cairan berwarna coklat adalah BBM jenis Bio Solar;
- Hasil Pemeriksaan Laboratory Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan No. 223/KPI462000/2023-S2 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BBM berwarna hijau dan BBM berwarna coklat, sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/ 2017 perihal Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di Dalam Negeri dengan parameter Octane Number dan Distillation: 10% vol recovered belum memenuhi spesifikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter;
- BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter;
- 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan warna Biru;
- 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari bahan kertas warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik bekas bungkus bubuk pewarna;
- 1 (satu) buah saringan plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik;
- 3 (tiga) buah ember plastik;
- 2 (dua) buah selang plastik;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.002 RW.001, Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat adanya kegiatan menyimpan dan menimbun serta melakukan praktek jual beli BBM jenis Peralite dan Solar;
- Bahwa Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter di dalam gudang di belakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter, didapatkan dengan cara memesan kepada Sdra ABU. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter, dapatkan dengan cara membeli kepada pengepul yang berada di sebelah SPBU Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis solar dari pengepul yang ada disebelah SPBU lubuk siberuk Kec. Lempuing Kab. OKI dengan harga perliternya sebesar Rp9000,00 (Sembilan ribu rupiah) perliter kemudian dijual kembali sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya., sedangkan BBM yang berwarna hijau diduga BBM jenis Peralite di beli dari sdra ABU dengan harga perliternya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus) perliter di POM Mini dan bila ada pelanggan yang membeli per jerigen BBM tersebut di jual dengan harga sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perliternya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 052/KKF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa cairan berwarna hijau adalah BBM jenis Peralite dan cairan berwarna coklat adalah BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratory Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan No. 223/KPI462000/2023-S2 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BBM berwarna hijau dan BBM berwarna coklat, sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/ 2017 perihal Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di Dalam Negeri dengan parameter Octane Number dan Distillation: 10% vol recovered belum memenuhi spesifikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis Peralite tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Aan Andesta Als Aan Daryanto membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meniru adalah membuat benda yang rupanya menyamai benda yang asli dalam hal ini Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu sedangkan memalsukan adalah Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang asli diubah rupanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT.002 RW.001, Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat adanya kegiatan menyimpan dan menimbun serta melakukan praktek jual beli BBM jenis Pertalite dan Solar;

Menimbang, bahwa Saksi Ruil Kudus Bin Tarmidi dan Saksi Yudhi A. Putra Bin Suparno melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Enam Puluh Delapan) liter. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter di dalam gudang di belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter, didapatkan dengan cara memesan kepada Sdra ABU. Sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter, dapatkan dengan cara membeli kepada pengepul yang berada di sebelah SPBU Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis solar dari pengepul yang ada disebelah SPBU lubuk siberuk Kec. Lempuing Kab. OKI dengan harga perliternya sebesar Rp9000,00 (Sembilan ribu rupiah) perliter kemudian dijual kembali sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya., sedangkan BBM yang berwarna hijau diduga BBM jenis Peralite di beli dari sdra ABU dengan harga perliternya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus) perliter di POM Mini dan bila ada pelanggan yang membeli per jerigen BBM tersebut di jual dengan harga sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 052/KKF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa cairan berwarna hijau adalah BBM jenis Peralite dan cairan berwarna coklat adalah BBM jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratory Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan No. 223/KPI462000/2023-S2 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BBM berwarna hijau dan BBM berwarna coklat, sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/ 2017 perihal Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di Dalam Negeri dengan parameter Octane Number dan Distillation: 10% vol recovered belum memenuhi spesifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter dan BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan warna Biru, 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari bahan kertas warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik bekas bungkus bubuk pewarna, 1 (satu) buah saringan plastik, 1 (satu) buah corong plastik, 3 (tiga) buah ember plastik, dan 2 (dua) buah selang plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikompensasi oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Andesta als. Aan Bin Daryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan Bahan Bakar Minyak yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aan Andesta als. Aan Bin Daryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM jenis Solar sebanyak 1 (Satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter;
 - BBM warna Hijau sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan lebih kurang 34 (Tiga puluh empat) liter dengan total lebih kurang 1.768 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) liter;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan warna Biru;
- 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari bahan kertas warna Kuning yang didalamnya terdapat plastik bekas bungkus bubuk pewarna;
- 1 (satu) buah saringan plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik;
- 3 (tiga) buah ember plastik;
- 2 (dua) buah selang plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)